



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) agar terlaksana secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2014

✓
X
F
D

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 41);

15. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi penyusunan peraturan desa, anggaran Pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa yang selanjutnya disingkat Alokasi Dana Desa adalah Alokasi dana yang diberikan kepada Desa yang

bersumber dari penerimaan APBD dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
14. Indek Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Berdasarkan pagu ADD yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya, Bupati menghitung dan menetapkan rincian alokasi dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 3

Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari ADD setiap Kabupaten setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa keseluruhan Desa, dikurangi jumlah insentif RT/RW keseluruhan Desa dan dikurangi jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa yang dibagi rata setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa setiap Kabupaten setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap

kepala desa dan perangkat desa keseluruh Desa, dikurangi jumlah insentif RT/RW keseluruh Desa dan dikurangi jumlah tunjangan BPD keseluruh Desa yang dikalikan dengan total bobot setiap Desa.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Perhitungan rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) * (ADD - \Sigma PT - \Sigma IRTW - \Sigma TBPD)$$

Keterangan :

- W = Alokasi Dana Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- ADD = Alokasi Dana Desa setiap Kabupaten.
- ΣPT = jumlah Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa keseluruh Desa.
- $\Sigma IRTW$ = jumlah Insentif RT/RW keseluruh Desa.
- $\Sigma TBPD$ = jumlah Tunjangan BPD keseluruh Desa.
- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya.
 - (6) Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Bupati Kubu Raya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar.
 - b. Kondisi infrastruktur, dan
 - c. Aksesibilitas/transportasi.
- (3) Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature or initials on the right margin.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan Februari sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester akhir kepada Bupati;
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati;
 - d. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama;
 - b. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
- (3) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa.
- (4) ADD yang dianggarkan dalam Perubahan APBD untuk Desa yang baru dibentuk, penyalurannya dilakukan sekaligus melalui rekening Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) Sebelum pencairan ADD Pemerintah Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disusun bersama-sama dengan BPD kepada Bupati Melalui Camat.
- (2) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan oleh Sekretaris Desa dan merupakan dokumen yang sah sebagai dasar pencairan ADD.

Pasal 8

- (1) Pemerintah desa mengajukan pencairan ADD kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat permintaan pencairan dari kecamatan;
 - b. surat permintaan pencairan dari pemerintah desa;
 - c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
 - f. berita Acara hasil Rapat Musyawarah di Tingkat Desa;

- g. berita Acara Serah Terima Alokasi Dana Desa; dan
- h. surat Pernyataan Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap semester tahun berjalan dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM.

Pasal 9

Desa yang tidak dapat menggunakan ADD sesuai dengan peruntukkannya pada akhir tahun anggaran wajib mengembalikan alokasi dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut ke kas desa.

Pasal 10

Dalam hal penetapan ADD terlambat, maka mekanisme dan waktu penyaluran dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dengan tetap berpedoman kepada APB Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Desember 2015
PIK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 44

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Menghitung Pagu Alokasi Dasar, dengan rumus :

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 90\% \times (\text{Pagu ADD Kabupaten} - \text{jumlah Penghasilan Tetap keseluruhan Desa} - \text{jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa} - \text{jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa})$$

- 2) Menghitung Pagu Bagian Formula, dengan rumus :

$$\text{Pagu Bagian Formula} = 10\% \times (\text{Pagu ADD Kabupaten} - \text{jumlah Penghasilan Tetap keseluruhan Desa} - \text{jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa} - \text{jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa})$$

- 3) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{pagu alokasi dasar}}{\text{jumlah Desa di Kabuapten}}$$

- 4) Menghitung bagian Alokasi formula Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (13), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Desa di Kabupaten}}$$

- b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (14), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

- c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin Desa di Kabupaten}}$$

- d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (17), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

Handwritten marks on the right margin, including a vertical line and several checkmarks or initials.

- e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (19), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Desa di Kabupaten}}$$

- f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (20), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} \equiv 10\% \times \text{Rasio LW}$$

- g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (22), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kabupaten}}$$

- h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (23), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i) Total bobot pada kolom (24), dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- j) Bagian alokasi formula pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

- 5) Menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa pada kolom (10), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Dana Desa} \equiv \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 31 Desember 2015
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

EDANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015... NOMOR 44

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

